**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Seiring dengan perdagangan bebas dan globalisasi informasi dan komunikasi, tak pelak lagi *issue* keberadaan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan industri dan kelancaran perdagangan dunia merupakan suatu permasalahan yang teramat penting yang eksitensinya telah diakui secara global. Jaminan terhadap hal ini menjadi isu penting dalam rangka menarik investasi asing ke Indonesia.

Sebagaimana diketahui, HKI didapatkan sebagai bentuk penghargaan pada *inventor* dan/atau *innovator* atas uang, waktu, tenaga yang telah diinvestasikannya. Hal ini sangat penting untuk memberikan insentif bagi mereka untuk terus berkarya. Pada sisi lain, pasca reformasi sistem perekonomian Indonesia juga diharapkan untuk lebih memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi nasional yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sangatlah diharapkan pelaku usaha domestik dapat memperoleh bagian perekonomian yang lebih besar ketimbang asing demikian pula halnya dengan para pelaku usaha kecil dan menengah dapat diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara *fair* dengan pelaku usaha besar. Penataan pasar untuk membuka kesempatan yang seluas-luas demi kesejahteraan rakyat, yang dalam praktiknya adalah terbukanya pasar bagi para pendatang baru (*free entry*), adalah salah satu alasan mengapa diperlukannya sistem hukum untuk melarang praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat agar para pelaku lama (*incumbent*) tidak mematikan persaingan di pasar (selanjutnya disebut hukum persaingan).

Hal ini mendorong dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sering disebut sebagai undang-undang persaingan usaha Indonesia (Undang-undang No. 5 Tahun 1999). Sepintas mungkin terlihat bahwa keberadaan konsepsi HKI dengan Hukum Persaingan sepertinya berposisi diametris atau seakan-akan saling bertentangan (saling beroposisi) satu sama lain. Padahal meskipun kedua domain hokum tersebut sekilas saling beririsan, namun sebenarnya keduanya bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni untuk meningkatkan efisiensi dan memajukan sistem perekonomian. Keharmonisan antara HKI dan hukum persaingan diakui dalam sistem hukum Indonesia, hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan nasional terkait HKI yang mengutamakan perekonomian nasional dan persaingan yang sehat sebagai batasan ekploitasi hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang HKI .

Batasan eksploitasi Hak ekslusif tersebut ditentukan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 36 Undang – undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit terpadu sebagai berikut :

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha pada pasal 50 menentukan :

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah :

1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, disain produk industry, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih renda daripada harga yang telah diperjanjiakan; atau
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia; atau
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk eksport yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
9. Kegiatan usaha koprasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani

anggotanya.

Mengingat kesamaan tujuan dan asas antara Hak kekayaan intelektual dengan Persaingan usaha yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat,agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran,maka dipandang perlu adanya penjelasan yang lebih rinci terhadap ketentuan- ketentuan tersebut.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikaji beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan diadakan pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.?
2. Bagaimanakah hubungan Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan lisensi pada hak kekayaan intelektual.?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui alasan pengecualian pada Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .
6. Untuk mengetahui hubungan Pasal 50 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada lisensi pada hak kekayaan intelektual.
7. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu pesyaratan guna mencapai kebulatan studi program Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram;
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan runtut bagi pihak-pihak yang terkait dan sumbangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan;khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan hak kekayaan intelektual
3. **Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusannya, maka dalam skripsi ini perlu diberikan suatu pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup kajiannya. Adapun ruang lingkup penelitian pada skripsi ini adalah khusus dititik beratkan pada Pengaturan Lisensi pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Lisensi Rahasia Dagang, Desain industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hubunganya dengan Pengecualiannya pada Hukum Persaingan Usaha.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Sejarah dan Pengertian Monopoli di Indonesia**
2. **Sejarah Monopoli di Indonesia**

Sejarah monopoli di Indonesia, pada awalnya didorong akan kebutuhan bangsa-bangsa atau negara-negara Eropa terhadap rempah-rempah. Jenis rempah-rempah yang mereka cari dan butuhkan adalah cengkeh, lada, pala dan bunga pala. Bagi bangsa atau orang-orang Eropa rempah-rempah berfungsi sebagai bumbu atau pelezat masakan, untuk obat-obatan, dan untuk penghangant tubuh saat musim dingin. Begitu pentingnya rempah-rempah bagi bangsa Eropa kala itu (sekitar akhir abad 15), sehingga muncul ungkapan “semahal lada” atau siapa menguasai pusat rempah-rempah mereka menguasai kerongkongan Eropa.[[1]](#footnote-2)

Para pedagang Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi perjalanan bangsa portugis ke Asia dan Indonesia dari seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayaran Portugis sampai di Indonesia. Pada tanggal 23 Februari 1605 Belanda berhasil membangun pemukiman tetap, kemudian mengusir Portugal dan sekaligus mengakhiri persaingannya dengan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah di pulau Maluku. Dan masa-masa selanjutnya Belanda mulai membangun sistem monopoli dalam perdagangan rempah-rempah dengan penduduk setempat.[[2]](#footnote-3)

Dari keberhasilan ini timbul inisiatif dan usul maka dibentuklah sebuah perusahaan dagang yang disebut “*Vereenigde Oost Indische Compagnie*” di Amsterdam pada tanggal 20 Maret 1602, yang kemudian perusahaan dagang ini berkembang diberbagai kota lain. Kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. Para pedagang besar Belanda banyak bergabung sebagai pemegang saham. Maka dalam waktu 5 tahun saja VOC telah memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal yang memulai pelayarannya dari pelabuhan-pelabuhan di Eropa hingga ke wilayah timur terutama Indonesia. Tujuan pembentukan VOC tidak lali adalah menghindari persaingan antar sesame pedagang Belanda serta mampu menghindari persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya.[[3]](#footnote-4)

Dengan melaksanakan pemerintahannya VOC banyak mempergunakan tenaga bupati yang digaji oleh pemerintah, sedangkan bangsa Cina dipercaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun lamanya. Dari uraian singkat di atas adalah tampilan sekilas sejarah praktik monopoli tempo dulu oleh VOC, yang semula hanya sebuah perkumpulan dagang rempah-rempah, kemudian menjelma menjadi pemerintahan kolonial yang menjajah bangsa dan rahyat Indonesia.

Dalam kurun waktu mulai tanggal 20 Maret 1602 hingga 5 September tahun 1999, sejak hak monopoli dikuasai oeh VOC untuk berdagang di Indonesia, sampai diberlakukannya secara efektif undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (lembaran negara RI tahun 1999 nomor 33) pasal 52 (2) dan pasal 53. Maka berakhirlah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bumi nusantara, yang telah berakar dalam perekonomian Indonesia selama kurun waktu hampir 400 tahun. Sisa peninggalan sistem kolonial Belanda yang hampir 4 abad ini, menyisakan sikap mental kurang terpuji bagi dunia usaha kita tidak ketinggalan birokrat dengan sifat “patron klien”.[[4]](#footnote-5)

1. **Pengertian Monopoli**

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[[5]](#footnote-6)

Dari pengertian di atas antara monopoli dan praktik ekonomi, dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, yang satu penguasaan dan penggunaan sedangkan yang lain pemusatan kekuatan ekonomi, atas produkis dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Bila demikian, praktik ekonomi adalah salah satu timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Selain itu menurut pengertian monopoli menurut kamus besar bahasa Indonesia yang disebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (dipasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan, seperti penguasaan minyak bumi dan gas alam oleh pemerintah dan hak tunggal untuk berusaha lainnya.[[6]](#footnote-7)

Dengan demikian monopoli dan praktik monopoli terdiri atas unsur pelaku usaha, penguasaan, dan pemusatan kekuatan ekonomi, yang berpeluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat, unsur-unsur di atas diatur mekanisme peraturan pemerintah. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya tercantum definisi mengenai pelaku usaha, pemusatan kekuatan ekonomi, dan persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalakm bidang ekonomi.[[7]](#footnote-8)

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh suatu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakuka dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

1. **Bentuk-bentuk Monopoli**

Menurut Kwik Kian Gie, menulis dalam bukunya berjudul *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, mengemukakan bentuk-bentuk monopoli yang pada hakekatnya berbeda-beda seperti berikut;[[8]](#footnote-9)

1. Monopoli yang diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada swasta berdasarkan nepotisme.
2. Monopoli yang terbentuk karena beberapa pengusaha yang bersangkutan membentuk kartel ofensif.
3. Monopoli yang tumbuh karena praktek persaingan yang nakal, misalnya pengendalian produk dari hulu sampai hilir. Lalu yang hilir lainnya didiskriminasi dalam memperoleh bahan baku yang dikuasainya juga.
4. Monopoli yang dibentuk untuk pembentukan dana, yang penggunaanya adalah untuk sosial dan dipertanggungjawabkan kepada publik, baik tujuannya tapi jelek prosedurnya. Karena beraarti memungut pajak tanpa melalui undang-undang, jadi melanggar UUD.
5. Monopoli adalah yang diberikan kepada innovator dalam bentuk oktroi dan paten untuk jangka waktu yang terbatas.
6. Monopoli yang terbentuk karena perusahaan yang bersangkutan selalu menang dalam persaingan yang sudah dibuat wajar, adil dan fair. Monopoli seperti ini justru muncul karena unggul dalam segala bidang, produktif dan efisien.
7. Monopoli yang dipegang oleh negara dalam bentuk BUMN. Karena barangnya dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
8. Monopoli yang disebabkan karena pembentukan kartel definitif, agar persaingan yang sudah saling “memotong leher” dan sudah saling mematikan dapat dihentikan. Caranya adalah pembentukan kartel defenitif, agar perusahaan-perusahaan tidak bangkrut.. sifatnya harus sementara dan setelah dijaga jangan sampai berkembang menjadi kartel ofensif.

Maka jelas bahwa monopoli merupakan pemusatan kekuatan tunggal di pasar, dan cenderung menghambat alokasi sumber daya secara efisien. Selain bentuk-bentuk monopoli sebagaimana uraian di atas, menurut Arie Siswanto, ada pula beberapa criteria yang bisa ditemukan terhadap beberapa variasi monopoli.

*Pertama*, monopoli bisa dibedakan menjadi *Private monopoly* (monopoli swasta) dan *Public monopoly* (monopoli publik). Perbedaan ini didasarkan pada kriteria siapa yang memegang atau memiliki kekuasaan monopoli. Dikatakan ada monopoli publik, jika monopoli itu dipunyai oleh badan publik (*publik body*), seperti negara, pemerintah daerah, dan sebagainya. Sebaliknya, monopoli swasta adalah monopoli yang dipegang oleh pihak nonpublik, seperti perusahaan swasta, koperasi dan perorangan.

*Kedua,* dari sisi keadaan yang menyebabkan monopoli bisa dibagi menjadi *natural monopoly* dan *social monopoly*. *Natural monopoly* adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang eksklusif. Jika disuatu daerah terdapat bahan tambang langka yang tidak dijumpai didaerah lain, pengelola sumber daya di wilayah itu akan memiliki *natural monopoly*. Sebaliknya, *social monopoly* merupakan monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok sosial. Monopoli terhadap hak cipta yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta, misalnya merupakan contoh dari monopoli sosial.

*Ketiga,* monopoli dibedakan antara monopoli legal dan momopoli ilegal. Monopoli legal adalah monopoli yang tidak dilarang oleh hukum. Sebaliknya monopoli dikatakan ilegal kalau dilarang oleh hukum.

1. **Ruang lingkup dalam Undang – Undang Nomor 5.Tahun 1999**
2. Perjanjian yang dilarang
3. Perjanjian yang bersifat oligopoly
4. Perjanjian penetapan harga
5. Perjanjian pembagian wilayah
6. Perjanjian pemboikotan dan PerjanjianPerjanjian trust
7. Perjanjian oligopsoni
8. Perjanjian yang mengatur integrasi vertical
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar negri yang ,mengandung unsure perjanjian huruf a sampai g perjanjian di atas.
11. Kegiatan yang dilarang :
12. Monopoli  
    Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.
13. Monopsoni  
    Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh seorang pembeli; oligopsoni yang terbatas pada seorang pembeli.
14. Penguasaan Pasar  
    Penguasaan pasar adalah proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar. Dengan demikian pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
15. Persengkongkolan  
    Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan (kecurangan).
16. Posisi dominan, yang meliputi :
17. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
18. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
19. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
20. Jabatan rangkap
21. Pemilikan saham
22. Merger, akuisisi, konsolidasi
23. **Pengertian Persaingan Usaha dan Jenis Persaingan Usaha**
24. **Pengertian Hukum Persaingan Usaha**

Pengertian persaingan usaha memiliki dua hal pokok yang hendak dibahas, yakni sekilas uraian pengertian persaingan usaha, dan pembahasan mengenai hukum persaingan usaha. Penting ini diutarakan agar pembahasan pokok tentang hukum persaingan usaha, akan lebih mudah dipahami, untuk kemudian dapat di mengerti bagaimana cara hukum mengatur monopoli dan hukum mengatur persaingan usaha bagi bagi para pelaku usaha.

Yang dimaksud pengertian “persaingan usaha” dalam kupasan ini menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Antimonopoli, UU No.5 Tahun 1999. “*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”.

Dari pengertian di atas diperoleh gambaran, bahwa persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.

Dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi, praktik monopoli dan persaingan usaha harus diatur sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana praktik monopoli.

Dalam konteks ini secara teoritis hukum persaingan usaha dapat dimaknai dengan dua bahasan kata, yakni *hukum* dan persaingan *usaha*. Upaya ini dimaksud agar dapat dibedakan antara hukum itu sendiri dengan persaingan usaha, agar dalam pembahasannya kemudian dapat dimengerti apa yang dimaksud hukum persaingan dalam berusaha. Pengertian persaingan usaha telah diuraikan secara singkat pada tulisan terdahulu. Sedangkan pengertian hukum menurut *Utrecht* dalam *bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia* mengemukakan “Hukum adalah himpulan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[[9]](#footnote-10)

1. **Jenis-jenis Persaingan Usaha**

Dinamika pelaku usaha selama ini menunjukkan bahwa persaingan dalam dunia usaha merupakan persyaratan mutlak bagi teselenggarakannya ekonomi pasar. Pertumbuhan ekonomi akan berkembang baik di lingkungan terbukanya persaingan antarpelaku usaha. Keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi pasar yang bersaing antara lain:

1. Perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik konsumen dengan menjual produk serendah mungkin
2. Meningkatkan mutu produk
3. Memperbaiki pelayanan kepada konsumen
4. Mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien dan inovtaif
5. Meningkatkan kemampuan teknologi, baik teknologi proses produksi maupun teknologo produk

Hukum persaingan usaha yang mendukung sistem ekonomi pasar diciptakan agar persaingan antarpelaku usaha tetap dinamis, bersaing, serta dilakukan secara wajar dan sehat, selebihnya konsumen jangan dieksploitasi oleh pelaku usaha.

Oleh sebab di masa lalu perekonomian Indonesia bukanlah perekonomian pasar bebas, dan bukan pula perekonomian sosialis, melainkan sistem monopoli karena relasi politik, maka kondisi yang dibangun bukanlah kondisi persaingan sehat, maka setidak-tidaknya masih terasa ada *dua* rintangan yang menghambat langkah pelaku usaha kea rah persaingan, yakni sebagai berikut:

1. Rintangan alamiah (*natural barriers*)

Rintangan ini yang terpenting adalah skala ekonomi dan pasar keuangan dan modal kurang sempurna. Pasar finansial yang kurang sempurna disebabkan oleh persepsi para investor bahwa suatu perusahaan baru yang ingin memasuki suatu pasar tertentu menghadapi resiko bisnis yang lebih besar daripada perusahaan mapan yang sudah bergerak di pasar tersebut, sehingga perusahaan baru akan menghadapi biaya investasi yang lebih tinggi.

1. Rintangan yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah *(policy-generated barriers to competition).* Ini merupakan rintangan artifisial yang dibuat oleh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persaingan domestik (dalam suatu negara) bukan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, akan tetapi rintangan artificial yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan proteksi yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan mapan. Hal ini mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat berupa rente ekonomi, yaitu laba monopolis yang diperoleh perusahaan yang mapan berkat proteksi yang tinggi dan mereka menikmati terhadap ancaman persaingan dari pesaing-pesaing potensial, baik perusahaan-perusahaan baru maupun barang-barang impor yang tidak bisa memasuki pasar tersebut karena rintangan yang didirikan pemerintah.[[10]](#footnote-11) (Thee Kian Wie 1999:61-62).

1. **Tinjauan Umum Lisensi**
2. **Pengertian Lisensi**

Dalam Black’s Law Dictionary lisensi ini di artikan sebagai :

*A personal priviliege to do some particular act or series of act*

Atau

*The permisision by competent authority to do an act wich, without such permisision would be illegal, a trespast , a tort, or otherwise would not allowable.*

Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Dalam pengertian yang umum tersebut, dalam *Black’s Law Dictionary*, penggunaan istilah lisensi jika kit abaca lebih jauh senantiasa dikaitkan dengan penggunaan atu pemanfaatan tanah berdasarkan pada izin yang diberikan oleh otoritas atau pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat atau pemerintah terkait.[[11]](#footnote-12) Walau demikian, jika kita coba telusuri lebih jauh makna lisensi yang diberikan dalam *Black’s Law Dictionary*, dimana dikatakan Bahwa *Licensing* adalah “*The sale of a license permitiing the use of patents*, *trademark*, *or the technology to another firm*”, dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser kearah “penjual” izin (privilege) untuk menggunakan paten, hak atas merek ( khususnya merek dagang ) atau teknologi (di luar perlindungan paten rahasia dagang) kepada pihak lain. Sampai sejauh inipun sesungguhnya lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege tersebut yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan dan memanfaatkan paten, rahasia dagang atau teknologi tertentu.

Dengan rumusan tersebutpun dapat kita tarik kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak privilege yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenagan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.[[12]](#footnote-13)

Pihak yang “ menjual” atau memberikan lisensi tersebut di sebut dengan *Licensor* (atau pemberi lisensi), dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *Licensee* (atau penerima lisensi). Dalam *Black’s Dictionary Licensor* adalah ”*The person who gives or grants a license*”, dan licensee adalah “*Person to whom a license has be granted*”.

Jika kita coba lihat pengertian lain tentang lisensi, seperti misalnya yang dirumuskan dalam *LAW DICTIONARY* karya PH *Collin* dimana Lisensi didefinisikan sebagai :

*Official document wich allows someone to do something or to use somethin ;*

*Permission given by someone to do some thing wich would other wise be illegal*

Tampak bahwa ternyata rumusan yang diberikan tidak jauh berbeda dari yang diberikan dalam *BLACK’S LAW DICTIONARY* sebagaimana yang telah kita bahas diatas.

Rumusan tersebutpun lebih menekankan pada Pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan sesuatu yang tidak sah atau tidak diperbolehkan oleh hukum. Selanjutnya dalam *LAW DICTIONARY* karya PH Collin tersebut dapat kita temukan lagi suatu pengertian yang berhubungan dengan lisensi yaitu Licensing agreement, yang diartikan sebagai “*Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale*“.

Dari pengertian yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa ternyata pengertian lisensi pun mengalami perluasan ke dalam bentuk izin untuk memproduksi atau memanfaatkan sesuatu, yang tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan lepas.

Jika kita lihat pengertian *Licensing* yang diberikan oleh *Betsy Ann Toffler* dan Jane Imber dalam *Dictionari Marketing terms*, dimana *licensing* diartikan sebagai:

*Contractual agreement between two business entities in wich licensor permits the licensee to use a brand name, patent, or other proprietary right, in exchange for a fee or royalty.*

*Licensing enables the licensor to profit from the skillks, expansion capital, or other capacity of the licensee*

*Licensing is often used by manufacturers to enter foreign markets in wich they have no expertise.*

*The licensee benefits from the NAME RECOGNITION and creativity of the licensor.*

Kita dapat mengatakan bahwa lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi.Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang paten atau hak milik lainnya (hak atas kekayaan intelektual) pemberian hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalty oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Rumusan tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh baik dari sisi Pemberi Lisensi maupun Penerima lisensi. Bagi Pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan Pemberi lisensi untuk memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan Penerima Lisensi, sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi. Selanjutnya Penerima Lisensi dapat memanfaatkan nama besar dari Pemberi Lisensi serta hak kekayaan intelektual dan kreavitas Pemberi Lisensi, tanpa Penerima lisensi sendiri harus mengembangkannya dari awal. jadi disini diharapakan dapat tercipta sinergi keduanya.[[13]](#footnote-14)

Milbur Cross dalam *Dictionary of Business Tems* tidak memberikan rumusan dari lisensi, namun dkatakan bahwa *Licensing Agreement* adalah;

*A contract permitting one party to ensure one or more oprations of anotber party, sucb as manufacturing, selling, or servicing in consideration for monetary remuneration or otberbenefit, as specified.*

Pengertian ini boleh dikatakan sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Betsy-Ann Toffler dan Jane Imber dalam *Dictionary of Business Tems,* hanya saja pengertian yang diberikan Wilbur Cross tidak memasukkan unsure hak atas kekayaan intelektual, melainkan dalam bentuk yang lebih umum, yaitu dalam bentuk produksi, penjualan maupun pemberian jasa.

Pengertian lisensi, yang telah berkembang (dari sekedar privilege yang diberikan oleh Negara atas pemanfaatan tanah), telah pula diambil alih dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaiman dapat dilihat dalam, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Disain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang semuanya mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun rumusan atau pengertian lisensi yang diberikan dalam kelima undang-undang tersebut adalah, secara berturut-turut sebagai berikut:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Undang-undang No.30 Tahun 2000).

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Desain Industri kepada pihak lain kepada pihak lain melalui sesuatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu(Undang-undang No.31 Tahun 2000).

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu(Undang-undang No. 32 Tahun 2000).

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.14 Tahun 2001).

Lisensi adalah izin yang diberikan Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2001).

Demikianlah dapat kita lihat bahwa lisensi, adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaaatan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa royalty. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia menggunakan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untuk hal ini Penerima Lisensi membayar royalty kepada Pemberi Lisensi.

1. **Pertimbangan pemberian lisensi**

Menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property*: *the promise and the peril*, disebutkan ada sekurangnya Sembilan alas an mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya:

* + 1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi. Dengan mengoptimumkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimumkan pengembangan usahanya;
    2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
    3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
    4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-indusrti padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilesensikan;
    5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah lebih dikenal masyarakat;
    6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu. Kaitan antara lisensi dengan ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek monopoli.
    7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (atau barter) teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesenpatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal ini pun sesungguhnya sangat rentan terhadap ketentuan terhadap persaingan usaha dan larangan prektek monopoli. Hal ini juga melibatkan mekanisme lisensi paksa.
    8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi. Dalam hal demikian maka pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi dapat mengurangi biaya advertensi dan promosi dengan “menumpang” pada nama besar dan *goodwill* pemberi lisensi.
    9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampe pada batas tertentu melakukan control atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

1. **Hal-hal yang diatur dalam pemberian lisensi**

Sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, lisensi selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadang kala bertolak belakang, meskipun secara konseptual kita dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu pemberi lisensi dan pemberi waralaba maupun penerima lisensi dan penerima waralaba, pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ini jugalah yang pada pokonya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yang besar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika antara kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan. Hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada pemberi lisensi maupun penerima lisensi agar lisensi yang diberikan dan diterima tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

1. Identifikasi atas jenis hak atas kekayaan intelektual yang dilesensikan.

Pemberi lisensi dan penerima lisensi harus mengetahui dengan pasti jenis hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan. Masing-masing hak atas kekayaan intelektual memiliki cirri-ciri khas yang unik, yang dapat berbeda antara hak atas intelektual yang satu dengan yang lainnya. Lisensi paten berbeda dari lisensi merek dagang dan merek jasa, lisensi rahasia dagang, demikian juga dengan lisensi hak cipta.

1. Luasnya ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.

Lisensi merupakan pemberian hak oleh pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan atau melaksanakan hak atas kekayaan intelektual yang diberi perlindungan oleh Negara (perlu diperhatikan juga meskipun rahasia dagang merupakan hak atas kekayaan intelektual yang tidak diungkapkan, namun rahasia dagang juga diberikan perlindungan oleh Negara atas rahasianya tersebut, dan bukan atas hak atas kekayaan intelektual yang diumumkan oleh pemegang atau pemilik haknya). Dalam hal pemberian lisensi kadangkala perlu juga untuk dilisensikan, apakah juga termasuk di dalamnya perkembangan lebih lanjut dari hak atas kekayaan intelektual asal (*basic intellectual property rights*) yang semula dilisensikan.

Hal tersebut penting menjadi perhatian oleh karena, kecuali rahasia dagang, pemberian perlindungan hak atas kekayaan intelektual senantiasa dikaitkan dengan batasan waktu, yang dengan berakhirnya jangka waktu tersebut yang kadangkala tidak dimungkinkan untuk diperpanjang atau diperbaruhi, maka perlindungan yang akan diberikan atas hak atas kekayaan intelektual tersebutpun akan hapus demi hukum. Ini berarti semua/segala informasi, data maupun keterangan yang telah disediakan untuk umum dalam daftar pengumuman yang ada di kantor hak atas kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh siapa saja untuk kepentingannya tanpa adanya kewajiban untuk memberikan imbalan. Ini berarti sesungguhnya lisensi yang diberikan atas hak atas kekayaan intelektual yang telah hapus perlindungan hukumnya juga hapus demi hukum.

Hal kedua yang menjadi perhatian dari pihak pemberi lisensi adalah mengenai kemungkinan terjadinya pembatalan atau penolakan atas perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang diajukan (kecuali untuk rahasia dagang).

1. Tujuan pemberian lisensi hak atas kekayaan intelektual.

Secara ekonomis dapat dikatakan bahwa pemberian lisensi hak atas kekayaan intelektual oleh pemberi lisensi adalah dalam rangka pengembangan usaha. Dalam bentuk yang demikian pemberi lisensi dapat mengembangkan kegiatan usahanya berdasarkan atas hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki olehnya secara lebih leluasa ( bahkan ada yang mengatakan secara tak berbatas *borderless*) dengan sumber daya yang lebih kecil. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalty yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Untuk hal yang terakhir ini harus juga diperhatikan ada tidaknya keterikatan antara besarnya royalty yang dibayar dengan penetapan harga yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi atas barang atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.

1. Eksklusifitas pemberian lisensi.

Pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh pemberi lisensi, atas kehendaknya pemberi lisensi semata-mata kepada suatu atau lebih penerima lisensi yang menurut pertimbangan pemberi lisensi dapat menyelenggarakan, memanfaatkan atau mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan dalam suatu pemberian lisensi merupakan bagian dari ekskulusifitas pemberian lisensi.

Suatu lisensi dikatakan bersifat eksklusif, jika lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan suatu hak atas kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan oleh Negara. Eksklusifitas itu sendiri tidaklah bersifat absolute atau mutlak, melainkan juga dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu, wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu. Selanjutnya pemberian lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh disebut dengan *non-exclusive.* dalam prakteknya jarang sekali kita temui pemberian lisensi yang ekslusif, dan jikalau pemberian lisensi tersebut bersifat ekslusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan *time exslusivity, territorial exslutivity,* atau *product exclusivity*, seperti yang disebutkan diatas.

Eksutifitas lisensi tidak berkaitan dengan hak untuk melisensikan ulang *(sub-license)*. Ada atau tidaknya kewenangan untuk memberikan sub-lisensi harus dituangkan secara terpisah dan tersendiri dalam suatu klausula yang tegas. Pada umumnya pemberian lisensi jarang disertai dengan hak untuk melisensikan ulang.

1. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan/atau jasa yang mengandung hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.

Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari sifat ekslutifitas pemberi lisensi. Pemberian lisensi, baik yang ekslusif maupun non-ekslusif biasanya disetrtai dengan spesifikasi khusus tehadap wilayah tertentu, waktu tertentu, produk berupa barang atau jasa tertentu.mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk dapat dimengerti hal ini, maka pemberian lisensi harus senantiasa dalam bentuknya suatu alternatif pengembangan usaha bagi pemberi lisensi. Yang jelas dan pasti pemberi lisensi tidak mungkin akan *“put all egss in on basket”* . jadi ini merupakan bagian dari diverifikasi resiko pemberi lisensi. Ada suatu aspek lain yang harus diperhatikan disini, yaitu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1. Hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi-inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya.

Pemberian lisensi sebagai suatu perjanjian jelas melahirkan hak dan kewajiban (secara timbal balik) bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut.. salah satu kewajiban yang senantiasa diminta oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi adalah bahwa bahwa pemberi lisensi berkewajiban untuk menyerahkan kepada pemberi lisensi laporan-laporan berkala mengenai penggunaan maupun pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. selain hal itu, bagi keperluan/kepentingan pengujian oleh pemberi lisensi atas kebenaran laporen yang disampaikan oleh penerima lisensi, ataupun untuk hal-hal tertentu lainnya pemberi lisensi pada pokoknya juga menginginkan agar pemberi lisensi dimungkinkan untuk melakukuan inspeksi atau pemeriksaan, baik secara berkala atau insidentil, ke daerah kerja penerima lisensi.

1. Ada tidaknya kewajiban bagi penerima lisensi untuk membeli barang modal tertentu ataupun ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi.

Pemberian lisensi tidaklah diberikan dengan Cuma-Cuma . hak atas kekayaan intelektual pada umumnya diperoleh dengan suatu pengorbanan, baik materil maupun imateriil. Pengorbanan ini adakalanya dapat dengan mudah di kuantifikasi namun tidak jarang juga yang sulit untuk dinominalkan, terlebih lagi untuk hak kekayaan intelektual yang melibatkan berbagai macam aspek yang seling bergantungan dengan yang satu dengan yang lainnya. Untuk keperluan tersebut maka ada kalanya pemberi lisensi mewajibkan penerima lisensi untuk membeli barang modal tertentu dari pemberi lisensi sebagai bagian dari paket yang dijual.

1. Pengawasan oleh pemberi lisensi.

Hal ketiga yang menjadi perhatian pokok pemberi lisensi adalah mengenai pengawasan pemberi lisensiatas jalannya kegiatan usaha yang mempergunakan kekayaan intelektual yang di lisensikan oleh pemberi lisensi.

1. Kerahasiaan atas hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan (*confidentiality*).

Hal selajutnya yang merupakan *Concerm* dari pemberi lisensi adalah masalah kerahasiaan atas seluruh data, informisi atau keterangan yang di peroleh oleh penerima lisensi dari pemberi lisensi.

1. Ketentuan non-kompetisi (*non-competition clause*).

Dalam ketentuan konpetensi ini, penerima lisensi tidak di perkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang sama, serupa, mirip, maupun yang secara langsung atau tidak langsung akan berkompetisi dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima lisensi dalam kaitan dengan pemberian lisensi tersebut, baik dipergunakan maupun tidak di pergunakan satu atau lebih data, informasi maupun keterangan yang diperoleh dari pemberi lisensi.

1. Kewajiban memerlukan pertimbangan atas hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan.

Untuk keperluan perlindungan atas kekayaan intelektualnya, maka pemberi lisensi berhak untuk mewajibklan penerima lisensi untuk turut memmbantu menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan kepada penerima lisensi.

1. Kewajiban pendaftaran lisensi

Pemberian lisensi perlu di daftarkan dan di umumkan agar semua pihak mengetahui bahwa pwnggunaan dan pemanfaatan HKI oleh penerima lisensi adalah hanya sebatas pemberian lisensi dan bukan penghalihan hak.

1. Kompensasi dalam bentuk royalty dan pembayarannya.

Dalam *licensing guide for developing countries* yang diterbitkan oleh WIPO disebutkan berbagai macam istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan jenis pembayaran yang dapat diminta oleh pemberi lisensi dari penerima lisensi, yang meliputi antara lain: harag, remunerasi, royalty, pembayaran jasa, komosi atau biaya.

1. Penyelesaian perselisihan.

Penyelsaian perselisihan merupakan hal kresial bagi pemberiaan lisensi, mengingat sifat kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri.

1. Pengakhiran pemberian lisensi.

Tidak ada hal yang kekal, termasuk perjanjian, khususnya pemberian lisensi. Peraktik yang terjadi menunjukan bahwa pemberian lisensi senantiasa dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, dan akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian lisensi, kecuali akan diperpanjang atau diperbaruhi oleh para pihak.

1. **Konsep hak kekayaan intelektual**

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara atas idea tau hasil karya warga negaranya, dan oleh karena itu maka hak atas kekayaan intelektual pada pokonya bersifat toritorial kenegaraan. Pengakuan perlindungan hak atas kekayaan intelektual disuatu Negara tidaklah berarti perlindungan hak atas kekayaan intelektual pada Negara lainnya. Pengertian yang demikian membuat sebagian besar pengusaha dari “Negara maju” merasakan suatu “kehilangan” atau “kerugian” saat berhubungan dengan pengusaha dari “Negara berkembang”. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, masyarakat usaha Negara maju merasa “tidak aman” dalam menjalankan kegiatannya, terutama jika berhadapan dengan masyarakat dari Negara berkembang. Rasa tidak aman ini kemudian ditekankan pada pemerintah Negara mereka, yang pada akhirnya melahirkan upaya untuk memaksakan berlakunya “perlindungan” yang “seragam”, sebagaimana diatur di “Negara maju” tersebut. Salah satu contoh klasik yang sering dikemukakan adalah ketentuan dalam *Omnibus Act Special* 301 yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya untuk menampung maksud-maksud tersebut maka didirikanlah *Word Intellectual Property Organization*.

Indonesia sendiri sudah menjadi anggota dari WIPO (*Word Intellectual Property Organization*) sejak tahun 1979 dengan disahkan dan diundangkannya Keputusan Presiden No. 24 Tahun1979 tentang Pengesahan *Paris convention for the Protection of Industrial Property and Convetion Establisbing the Word Intellectual Property Organization* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang *Paris convention for the Protection of Industrial Property and Convetion Establisbing the Word Intellectual Property Organization.*

Oleh karena pelaksanaan (*enforcement*) perlindungan hak atas kekayaan intelektual oleh WIPO dianggap optimum, dan dianggap perlu juga untuk menambahkan berbagai macam konsep hak atas kekayaan intelektual, yang sebelumnya belum diakui atau dikenal, seperti misalnya hak atas kekayaan intelektual terhadap:[[14]](#footnote-15)

* + 1. Computer programs;
    2. Integrated circuits;
    3. Reprography;
    4. Broadcasting innovations;
    5. Biotechnology;

Masuknya hak atas kekayaan intelektual dalam WTO-GATT ini juga tidak lepas dari peran Negara-negara industri maju. Keberadaan WIPO sendiri yang dirasakan kurang berhasil dalam mensosialisasikan dan untuk “memaksakan” berlakunya suatu hukum atau aturan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang seragam bagi Negara-negara di dunia ini, dan oleh karena itu maka, dengan asumsi bahwa WTO-GATT akan berhasil, maka kemudian TRIPs dimasukan kedalam WTO-GATT, yang disetujui dan ditandatangani di Marakesh tanggal 15 april 1994.

Dalam peraturan atas hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana dituangkan dalam lampiran 1C persetujuan pembentukan WTO tersebut, TRIPs ternyata juga mengakui dan masih tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang telah ada sebelumnya yaitu dalam bentuk pengakuan dan pemberlakuan:

* 1. *Bern Convention* untuk peraturan mengenai perlindungan terhadap *copyrights and Related Rights*;
  2. *Paris Convention*, bagi perlindungan terhadap industry *property right* (hak milik industrial) yang meliputi:

1. Paten (*patents*); dan
2. Paten sederhana (*utility models*);
3. Desain industry (*industrial designs*);
4. Merek dagang (*trademarks*);
5. Merek jasa (*service marks*);
6. Nama dagang (*trade names*);
7. Rahasia dagang (*trade secrets*);
8. *Indication of source*;
9. *Appellation of origin*; dan
10. *Repression of unfair competition*;
    1. *Treaty on intellectual property in respect of integratedcircuits* (IPIC *Treaty*) untuk perlindungan atas *layout designs* (*topogra phies*); dan
    2. *Rome convention 1961 for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organization*.
11. **Hak atas kekayaan intelektual yang dapat di lisensikan**

Dari penjelasan yang telah diberikan tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan dalam:

1. Hak cipta dan dan hak yang berkaitan dengan hak cipta;
2. Paten dan paten sederhana;
3. Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal dan indekasi grografis;
4. Rahasia dagang;
5. Desain industry;
6. (desain atas) tata letak sirkuit terpadu.

Keenam macam hak atas kekayaan intelektual tersebut merupakan hak atas kekayaan intelektual yang dapat dilisensikan, dalam hal pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut tidak melaksanakan sendiri hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut untuk bermaksud untuk mengembangkan usahanya melalui hak atas kekayaan intelektual yang dimilkix tersebut tanpa melibatkan dirinya secara aktif.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Dalam melaksanakan pembahasan sikripsi ini diperlukan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan guna mendapatkan data serta memperoleh gambaran secara nyata dari hal-hal yang terkandung di dalam penulisan. Dengan demikian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode *Yuridis* *Normatif*  yaitu, Jenis Penelitian yang berpedoman pada literatur, peraturan perundang-undangan kamus maupun ketentuan yang erat kaitannya dengan hukum persaingan usaha tidak sehat dan lisensi pada hak atas kekayaan intelektual.

1. **Metode Pendekatan**

Dalam penelitan ini menggunakan jenis penelitian *Normatif* dengan metode pendekatan diantaranya adalah:

1). Pendekatan perundang-undangan (*statuta aprroach*) yaitu metode pendekatan yang mempelajari dan memahami undang- undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada,

2). Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yaitu pendekatan yang mengkaji masalah-masalah hukum, termasuk konsep-konsep atau pengertian-pengertian dasar yaitu semua acuan dari bahan kepustakaan atau sumber hukum formal yang relevan dengan pokok bahasan

1. **Lingkup Penelitian**

Sejalan dengan latar belakang dan perumusan masalah maka lingkup penelitian dalam sikripsi ini terbatas pada persoalan sejauh mana hubungan dalam Persaingan Usaha tidak sehat dengan Lisensi atas Hak kekayaan intelektual.

1. **Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu data yang berupa undang-undang serta peraturan-peraturan daerah yang berlaku.
2. Bahan hukum skunder yaitu data yang berupa pendapat para sarjana, pendapat para pakar hukum dan bahan-bahan artikel yang mendukung penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, data serta masukan yang diperoleh dan kamus-kamus dalam hukumpersaingan usaha tidak sehat dan hak atas kekayaan intelektual.
4. **Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Untuk data kepustakaan yang dibutuhkan, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang berupa pengumpulan data dengan cara penyalinan peraturan perundang-undangan, majalah, bulletin, media massa pada umumnya, hasil seminar, serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di teliti.

1. **Analisa Data**

Setelah data yang diperoleh sesuai dengan teknik pengumpulan data diatas, maka data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memakai dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan *argumentum a contrario* tujuanya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum agar tidak menimbulkan keraguan, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang digunakan menggunakan alur *deduktif* dalam hal ini pola pikir yang mendasari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian disimpulkan ke hal-hal yang bersifat khusus.dengan menggunakan peraturan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan pokok mengenai permasalahan yang dikaji.

1. Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia. Tahun 2010. Hal. 22-23. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid. Hal. 25.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. Asril Sitompul. *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 5 Tahun 1999*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. Tahun 1999. Hal. 128. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* Hal. 28. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hermansyah. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media goup. Tahun. 2008. Hal. 32 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Op Cit.* Hal. 79. [↑](#footnote-ref-10)
10. Thee Kian Wie 1999:61-62 [↑](#footnote-ref-11)
11. Gunawan widjaja *lisensi atau waralaba :suatu panduan praktis*, Jakarta;PT Rajagravindo Persada, hlm 9. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,* Hal 10. [↑](#footnote-ref-13)
13. ninyasmine.wordpress.com [↑](#footnote-ref-14)
14. Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis LISENSI*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Tahun 2001. Hal. 13. [↑](#footnote-ref-15)